



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 22/Pdt.P/2014/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama: -----

H E N D R Y, lahir di Meral Karimun, tanggal 06 September 1993, umur 21 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Buddha, alamat Jl. Sei Pasir RT.005 RW.007 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi; -----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **permohonan** kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **tanggal 09 Desember 2014** yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 22/Pdt.P/2014/PN.Tbk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 21020406099930004, tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Capil dan KB Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan diberi nama: HENDRY, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Meral Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 06 September 1993, adalah anak dari HONG BUN dan GO BAK ENG berdasarkan Akta Kelahiran



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Duaratus Tigapuluh Tiga/KRM/KR/1993 tanggal 14 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti / merubah nama Pemohon dari nama HENDRY menjadi HENRY NG; -----
- Bahwa Penggantian nama kecil Pemohon karena nama HENDRY tersebut sudah tidak cocok lagi dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama; -----
- Bahwa untuk penggantian nama kecil tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

-----Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk dapat memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat Penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HENDRY menjadi HENRY NG, sehingga lengkapnya menjadi HENRY NG; -----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, setelah diperlihatkan turunan yang sah dari Penetapan ini untuk mencoret nama kecil Pemohon dari HENDRY pada Akta Kelahiran Nomor: Duaratus Tigapuluh Tiga/KRM/KR/1993 tanggal 14 September 1993; -----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini. -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon belum menikah; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena ingin merubah nama dari HENDRY menjadi HENRY NG; -----
- Bahwa perubahan nama ini dilakukan pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan bagi hidupnya; -----
- Bahwa saksi mewakili pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 Saksi JAP BACHTIAR:

-
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon; -----
 - Bahwa pemohon lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 06 September 1993; --
 - Bahwa pemohon anak dari HONG BUN dengan GO BAK ENG; -----
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama kecil pemohon dari nama HENDRY menjadi HENRY NG; -----
 - Bahwa perubahan nama ini dilakukan pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan bagi hidupnya; -----
 - Bahwa dari pihak keluarga pemohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, menegaskan bahwa *“pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon (*vide: bukti P-1*) tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sehingga **pengajuan permohonan** Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **adalah sudah tepat dan benar**; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: **Saksi CUI LAN** dan **Saksi JAP BACHTIAR** memberikan keterangan yang saling BERSESUAIAN menerangkan bahwa benar pemohon lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 06 September 1993 (*vide: bukti P-2*). Dalam permohonan ini, pemohon ingin merubah namanya dari nama **HENDRY** menjadi **HENRY NG** karena pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan dalam hidupnya, dimana pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan pemohon tersebut; -----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*"; Dan selanjutnya pada **ayat (3)**-nya ditegaskan "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";-----

-----Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pemohon **wajib melaporkan** perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan dihubungkan dengan keberadaan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DUARATUS TIGAPULUH TIGA/KRM/KR/1993 atas nama HENDRY yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau tanggal 14 September 1993 (*vide: bukti P-2*), maka yang berwenang mencatat penetapan perubahan nama tersebut adalah **Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah selayaknya **dibebankan kepada Pemohon;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N:

- 1 **Mengabulkan** permohonan Pemohon; -----
- 2 **Menyatakan memberi izin** kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula atas nama HENDRY menjadi HENRY NG; -----
- 3 **Memerintahkan** kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk merubah/mencoret dari nama pemohon "**HENDRY**" menjadi "**HENRY NG**" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DUARATUS TIGAPULUH TIGA/KRM/KR/1993 tanggal 14 September 1993, setelah diperlihatkan salinan resmi penetapan ini; -----
- 4 **Membebankan** biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputus pada Hari: S E L A S A tanggal **23 DESEMBER 2014** oleh **LIENA, SH. MHum.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **PEMOHON**. -----

PANITERA,

H A K I M,

--



dto.

URUSAN RAMBE, SH.

dto.

L I E N A, SH. MHum.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :			
1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang	: Rp.	75.000,-
4.	Leges Panggilan	: Rp.	5.000,-
5.	Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-
6.	Materai	: Rp.	6.000,-
	Leges	: Rp.	3.000,-
	Jumlah	: Rp.	174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)